



**PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau Telp. (0567) 21359 Email satpolppkabkh@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja serta kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang secara transparan dan akuntabel, dalam memenuhi terwujudnya good governance. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2017 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semoga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Putussibau, 27 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam yaitu pamong. Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya.


Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari Pamong Praja yaitu individu yang dihormati atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Sejalan dengan otonomi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Perbub Nomor 65 Tahun 2016)



Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretaris
 - Subbagian Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Aparatur
3. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi
 - Seksi Penegakan dan Penyelidikan
 - Seksi Pengendalian Operasi
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
 - Seksi Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
5. Kepala Peningkatan Kapasitas Personil
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP



1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang ketentraman dan umum serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat, bencana, dan kebakaran;
- 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;



- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Program

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
- 5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;



- 3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Satuan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Satuan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Satuan;
- 5) Pengelolaan barang milik Satuan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Penegakan dan Operasi

a. Tugas

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.



b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan Operasi;
- 3) Penegakan peraturan daerah;
- 4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- 5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik pemerintah daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
- 4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah;
- 5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Penyelidikan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.



8) Kepala Seksi Pengendalian Operasi

a. Tugas

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

a. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- 3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana secara periodik;



- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Operasi dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan Masyarakat;
- 4) Pemberdayaan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat;
- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan masyarakat;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

a. Tugas

Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 3) Pelaksanaan kesiapsiagaan bencana;
- 4) Fasilitasi penanganan darurat bencana;
- 5) Fasilitasi penanganan kebakaran;



- 6) Fasilitasi penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan Bencana dan Kebakaran; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara periodik, dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
- 4) Pelaksanaan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;



- 5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP

a. Tugas

Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas personil satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
- 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang peningkatan kapasitas personil;
- 3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional satuan polisi pamong praja;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
- 5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang data dan informasi kependudukan;
- 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang data dan informasi kependudukan secara periodik;
- 7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang peningkatan Kapasitas Personil secara Periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

15) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

3. Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2012



tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan dibidang Ketenteraman dan Ketertuban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Penyusunan perencanaan teknis dan program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara atau Lembaga lainnya.
6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh personil sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Personil PNS berjumlah 70 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak 38 Orang
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja yang tersebar di 23 Kecamatan dan 4 Kelurahan
 - a. Personil PNS berjumlah 50 Orang
 - b. Personil Honorer/Kontrak berjumlah 2 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 44 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 22 Orang



- d. Golongan IV berjumlah 4 Orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Golongan I berjumlah NIHIL
 - b. Golongan II berjumlah 21 Orang
 - c. Golongan III berjumlah 29 Orang
 - d. Golongan IV berjumlah NIHIL

Sedangkan berdasarkan Kualifikasi jenjang Pendidikan Golongan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
 - a. S2 berjumlah 6 orang
 - b. S1 berjumlah 6 orang
 - c. SMA/Sederajat berjumlah 56 orang
 - d. SMP berjumlah 2 orang
- 2) PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan
 - a. S1 berjumlah 7 orang
 - b. D2 berjumlah NIHIL
 - c. SMA/Sederajat berjumlah 43 orang
 - d. SMP berjumlah 2 orang

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan PNS Satuan Polisi Pamong Praja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. DIKLAT PIM II berjumlah NIHIL
 - b. DIKLAT PIM III berjumlah NIHIL
 - c. DIKLAT PIM IV berjumlah 30 orang
- 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :
 - a. Eselon II berjumlah 1 orang
 - b. Eselon III berjumlah 2 orang
 - c. Eselon IV berjumlah 10 orang

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non organik (Tenaga Honor/Kontrak) dengan jumlah 21 orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- 1) S2 berjumlah NIHIL
- 2) S1 berjumlah 5 orang
- 3) D3 berjumlah 1 orang
- 4) SLTA berjumlah 34 orang

5. Sumber Daya Keuangan

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sumber dana yang tersedia dalam tahun 2017 adalah :

Tabel 1.1
Sumber Dana Tahun 2017

No	Sumber Dana	Nilai (Rp)
1.	APBD Rutin Pembangunan	10.798.368.000,00
2.	Bantuan Pusat	0,00
3.	Bantuan Provinsi	0,00
4.	Bantuan Pemda Tk. II Kapuas Hulu	0,00
	Jumlah	10.798.368.000,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau.

b. Gedung Pemadam Kebakaran

Gedung Pemadam Kebakaran yang terletak di Komplek Kantor Bupati Kapuas Hulu Kapuas Hulu.

c. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Dua = 18 Unit
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Empat = 4 Unit
- 3) Mobil Pemadam Kebakaran = 3 Unit
- 4) Speed Boat 15 HP = 1 Unit

d. Peralatan Anti Huru Hara

- 1) Baju pelindung diri = 15 Stel
- 2) Helm pelindung = 15 Buah
- 3) Tameng = 13 Buah
- 4) Tongkat pemukul = 50 Buah

- e. Peralatan pemadam kebakaran
 - 1) Mesin penyedot air portable = 2 Unit
 - 2) Selang penyedot = 3 Gulung
 - 3) Selang penyemprot = 20 Gulung
- f. Peralatan keselamatan diri petugas Damkar
 - 1) Baju/celana tahan panas = 15 Stel
 - 2) Helm tahan panas = 15 Buah
 - 3) Sarung tangan tahan panas = 15 Pasang
 - 4) Sepatu tahan panas = 15 Pasang
 - 5) Kacamata tahan panas = 15 Buah
 - 6) Oksigen portable = 2 Unit

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Kurangnya disiplin Personil Satpol PP;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Keterbatasan Anggaran;
6. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
7. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya



8. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan
9. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
10. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba.
11. Kenakalan remaja dan pelajar



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Dalam perencanaan pada dasarnya memuat tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan sasaran itu sendiri terdiri dari uraian dan indikator, untuk mencapai tujuan dan sasaran harus ada kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“ MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS “

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai;
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.



Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 tersebut selaras dan berpedoman pada RPMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, dan oleh karena itu terdapat hubungan yang kuat. Maka dari itu Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yaitu :

“MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH”.

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja RPJMD Dan Renstra

Visi :	MEWUJUDKAN KAPUAS HULU YANG KONDUSIF MELALUI PENEGAKKAN PERDA, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Misi 1 :	MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH
Tujuan:	Terselenggaranya Pemerintahan yang Profesional dan Pelayanan Publik yang Prima
Sasaran:	1. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama 2. Terwujudnya Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
Indikator Kinerja dalam RPJMD :	1. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk 2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kapuas Hulu 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten 4. Prosentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi 5. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran 6. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam 7. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan kebakaran
Program	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Peningkatan Kapasitas LINMAS



8. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
9. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Trantibmas;
2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif;
3. Meningkatnya Pencegahan Dini Bencana Alam;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat;
2. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien untuk Semua Aspek Pelayanan Masyarakat;
4. Meningkatnya Pelayanan, Pencegahan serta Penanganan Kebakaran di Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Lampiran 1.



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara umum Perjanjian Kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Dan Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada format Perjanjian Kinerja terlampir.

Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2017, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.
8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
9. Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kerja.
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah.
13. Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum.
14. Kegiatan penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah dinas jabatan dan pendukung perkantoran lainnya.
15. Penyediaan jasa publikasi.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tempat Hiburan.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Kriminal

1. Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas.
2. Kegiatan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1. Kegiatan Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat.



Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam.
2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
3. Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana.
5. Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor.

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman Kebakaran.

Program Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat/ Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi	1	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	95%
		2	Tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	80
		3	Presentase Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satpol PP	63
2	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama	1	Presentase Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas	100%
3	Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat	1	Jumlah Pelanggaran Perda	145
		2	Jumlah Kegiatan Pengamanan	35
		3	Jumlah Peserta Penyuluhan Kafe	60
		4	Jumlah Penyuluhan Peserta Sekolah	200
		5	Prosentase Anggota Linmas Aktif	100%
		6	Prosentase Anggota Linmas yang telah Mengikuti Pelatihan	38
4	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam	1	Persentase Daerah Rawan Bencana yang terdeteksi	90
		2	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	80
		3	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam	75



Program	Keterangan	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.231.393.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	315.750.000,00	APBD
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	301.404.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	64.484.000,00	APBD
5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan kriminal	260.404.000,00	APBD
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	19.500.000,00	APBD
7. Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam	608.510.000,00	APBD
8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	228.100.000,00	APBD
9. Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	175.805.000,00	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena



keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil (CB)
- d. < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi	1. Tertibnya administrasi perkantoran	95	82,99	87
		2. Tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	80	71	89
		3. Prosentase Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satpol PP	63	47	75
2	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan	1. Prosentase Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas	100	100	100



	kerukunan kehidupan beragama				
--	------------------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
3	Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat	1 Jumlah Pelanggaran Perda	145	30	224
		2 Jumlah Kegiatan Pengamanan	35	38	109
		3 Jumlah Peserta Penyuluhan di Kafe	60	100	167
		4 Jumlah Peserta Penyuluhan di Sekolah	200	0	0
		5 Prosentase anggota Linmas aktif	100	100	100
		6 Prosentase anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan	38	38	100
4	Terwujudnya Pencegahan dini, dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	1 Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi	90	90	100
		2 Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	80	80	100
		3 Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	75	75	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini :


Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Sasaran			
					SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MISI 1	1	1	3	2	1	-	-
2	MISI 2	1	1	1	1	-	-	-
3	MISI 3	1	1	6	5	-	-	1
4	MISI 4	1	1	3	3	-	-	-

Persentase pencapaian Kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran

■ sangat berhasil ■ berhasil ■ cukup berhasil ■ tidak berhasil



Dari 4 sasaran dan 13 indikator kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase
1	2	3	4
1	Misi 1		
	Sangat Berhasil	2	66,67
	Berhasil	1	33,33
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00
2	Misi 2		
	Sangat Berhasil	1	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00
3	Misi 3		
	Sangat Berhasil	5	83,33
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	1	16,67
4	Misi 4		
	Sangat Berhasil	3	100,00
	Berhasil	-	0,00
	Cukup Berhasil	-	0,00
	Tidak Berhasil	-	0,00

Sasaran 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi

Kinerja sasaran “Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tertibnya administrasi perkantoran	%	95	82,99	87
2	Tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	80	71	89
3	Prosentase Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satpol PP	%	63	47	75
Rata-rata capaian sasaran Berhasil (83,75%)					

Sasaran Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 persentase rata-rata capaian sasaran hanya mencapai 83,75% dari rencana target dengan rata-rata 79,33%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 maka perwujudan sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi pada Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan dari pencapaian sebelumnya yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 maka pencapaian indikator kinerja mengalami penurunan dari pencapaian Tahun 2015 yaitu 100%.

Pencapaian kinerja sasaran sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tertibnya administrasi perkantoran	95	95	100	95	95	100	95	82,99	87
2	Tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	60	60	100	70	70	100	80	71	89
3	Prosentase Kualitas Sumber Daya	51	51	100	57	57	100	63	47	75



Manusia yang dimiliki Satpol PP									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Tertibnya administrasi perkantoran	95	82,99	87,36
2	Tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	71	71,42
3	Prosentase Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satpol PP	94	47	50,00

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase *sasaran 1* adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Renstra yang matang sesuai dengan isu-isu strategis
2. Komitmen dan sinergisitas antara unsur-unsur pelaksana fungsi berjalan dengan baik
3. Loyalitas dan dedikasi aparatur yang tinggi
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan *sasaran 1* ini adalah :

1. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam pengelolaan administrasi perkantoran
2. Belum terlaksananya pengelolaan arsip yang baik

Sasaran 2 : Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama

Kinerja sasaran “Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas	%	100	100	100
Capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Pada tahun 2017 persentase personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas telah mencapai target 100% (Sangat Berhasil).

Perbandingan realisasi jumlah Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prosentase Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Realisasi kinerja persentase jumlah personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas pada tahun 2017 telah mencapai 100%. Hal ini pula terjadi pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 dan 2016 yang juga mencapai target 100%.

Pencapaian persentase personil yang mengikuti pelatihan Dalmas tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Prosentase Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas	100	100	100

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Prosentase Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas adalah sebagai berikut :



1. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan latihan;
2. Kerjasama dan sinergisitas yang baik antara Sat Pol PP dengan Polres Kapuas Hulu dalam upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur

Adapun permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan kegiatan masing-masing individu misalnya piket pos penjagaan, pengamanan atau pengawalan dan beberapa kegiatan administrasi diperkantoran;
2. Belum adanya Aparatur khusus yang menangani pengendalian massa

Sasaran 3 : Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat

Kinerja sasaran “Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Pelanggaran Perda	Orang	145	30	224
2	Jumlah Kegiatan Pengamanan	x	35	38	109
3	Jumlah Peserta Penyuluhan di Kafe	Orang	60	100	167
4	Jumlah Peserta Penyuluhan di Sekolah	Orang	200	0	0
5	Prosentase anggota Linmas aktif	%	100	100	100
6	Prosentase anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan	%	38	38	100
Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil (116,72%)					

Sasaran berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 dengan rata-rata capaian sasaran sangat berhasil yaitu 116,72%.

Pencapaian Kinerja sasaran Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat dari Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Pelanggaran Perda	140	140	100	150	150	100	145	30	224
2	Jumlah Kegiatan Pengamanan	30	30	100	30	30	100	35	38	109
3	Jumlah Peserta Penyuluhan di Kafe	50	50	100	55	55	100	60	100	167
4	Jumlah Peserta Penyuluhan di Sekolah	300	300	100	250	250	100	200	0	0
5	Prosentase anggota Linmas aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan	22	22	100	28	28	100	38	38	100

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Realisasi Sasaran 3 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pelanggaran Perda	130	30	23,08
2	Jumlah Kegiatan Pengamanan	46	38	82,61
3	Jumlah Peserta Penyuluhan di Kafe	75	100	133,33
4	Jumlah Peserta Penyuluhan di Sekolah	100	0	0,00
5	Prosentase anggota Linmas aktif	100	100	100,00
6	Prosentase anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan	70	38	54,29

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian *Sasaran 3* adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan relatif tinggi;



2. Kerjasama dan sinergisitas yang baik antara tokoh agama, tokoh adat serta instansi terkait dalam memelihara wilayah yang aman dan kondusif;
3. Razia intensif dan berkelanjutan pada titik-titik rawan gangguan trantibmas;
4. Kemampuan dan keterampilan aparaturnya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan kantrantibmas

Adapun permasalahan yang menghambat pencapaian **Sasaran 3** adalah :

1. Perda yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini;
2. Jumlah anggota Sat Pol PP belum sebanding dengan jumlah penduduk serta luasnya wilayah tugas sehingga tidak mampu menjangkau seluruh titik-titik rawan
3. Tidak adanya aparaturnya yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga menghambat proses penegakan pelanggaran Perda

Sasaran 4 : Terwujudnya pencegahan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam

Kinerja sasaran “Terwujudnya pencegahan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Terwujudnya pencegahan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi	%	90	90	100
2	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	%	80	80	100
3	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	%	75	75	100
Rata-rata capaian sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Sasaran Terwujudnya pencegahan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 dengan rata-rata capaian sasaran sangat berhasil yaitu 100%.

Pencapaian kinerja sasaran terwujudnya pencegahan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 dibandingkan dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi	85	85	100	85	85	100	90	90	100
2	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	80	80	100	80	80	100	80	80	100
3	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	75	75	100	75	75	100	75	75	100

Pencapaian realisasi dibandingkan dengan target akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Sasaran 4 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi	95	90	94,74
2	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	80	80	100
3	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	75	75	100

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian *Sasaran 4* adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya satgas penanggulangan bencana alam dan kebakaran pemukiman;
2. Kerjasama dan sinergisitas yang baik antara masyarakat dan dinas/instansi terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana;
3. Sarana dan prasarana yang memadai;
4. Kemampuan dan keterampilan aparaturnya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam dan kebakaran

Adapun permasalahan yang menghambat pencapaian *Sasaran 4* adalah :



1. Belum terbentuknya pokmas peduli bencana tiap-tiap kecamatan sehingga menyulitkan koordinasi dan penanganan bencana;
2. Rentang wilayah yang luas serta cakupan wilayah bencana yang hampir merata di kabupaten Kapuas Hulu sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana tidak berjalan secara optimal
3. Keterbatasan anggaran serta rumitnya birokrasi keuangan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana

2. Laporan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 108 Orang

1. Status :
 - a) Pegawai Negeri Sipil : 70 Orang
 - b) Non Pegawai Negeri Sipil : 38 Orang
2. PPNS
 - a) PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 1 Orang
 - b) PPNS Unit Kerja lainnya : 2 Orang

Berikut rincian pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan:

- 1) Tingkat Pendidikan

Tabel 3.16
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	6 Orang
2	S1	10 Orang
3	D3	1 Orang
4	SLTA	88 Orang
5	SLTP	2 Orang
6	SD	-
	JUMLAH KESELURUHAN	108 Orang

- 2) Kepangkatan/Golongan

Tabel 3.17
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	-
2	II	44 Orang
3	III	22 Orang
4	IV	4 Orang
	JUMLAH KESELURUHAN	70 Orang



3) Jenis Kediklatan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan personil, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mengikutsertakan Pegawai dalam kegiatan pendidikan formal, struktural dan fungsional sebagai berikut:

Tabel 3.18
Jenis Kediklatan

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	13
2	FUNGSIONAL	27
3	PEMERINTAHAN	2
4	TEKNIS	27
5	DIKLAT DASAR POL PP	-
	JUMLAH KESELURUHAN	69

B. REALISASI ANGGARAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp.10.798.368.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.593.018.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.205.350.000,00.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017, Sehingga ditetapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017, dimana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 10.798.368.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.593.018.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.205.305.000,00 bertambah Rp.1.295.296.600,00, dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 3.19
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.231.393.000		4.174.066.008	98,65
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.475.000	95%	5.475.000	100,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.460.000	95%	33.237.330	93,73
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinas / Operasional	18.725.000	95%	17.160.450	91,64
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	81.880.000	95%	80.520.000	98,34
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.000.000	95%	21.000.000	100,00
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.728.000	95%	76.728.000	100,00
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.508.000	95%	22.508.000	100,00
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.100.000	95%	10.100.000	100,00
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12.000.000	95%	11.760.000	98,00
1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	150.150.000	95%	150.150.000	100,00
1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	436.349.000	95%	436.348.719	100,00
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	503.490.000	95%	503.412.000	99,98
1.13	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	200.228.000	95%	200.093.509	99,93
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya	2.649.800.000	95%	2.600.170.000	98,13
1.15	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000	95%	5.403.000	72,04
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	315.750.000		315.750.000	100,00
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	315.750.000	95%	315.750.000	100,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	301.404.000		301.195.502	99,93
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	301.404.000	95%	301.195.502	99,93
4	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	64.484.000		64.484.000	100,00
4.1	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.040.000	95%	36.040.000	100,00
4.2	Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di Tempat Hiburan	28.444.000	95%	28.444.000	100,00
5	POGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	260.404.000		258.804.000	99,39
5.1	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	166.900.000	95%	166.900.000	100,00
5.2	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Perda	93.504.000	95%	91.904.000	98,29



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	19.500.000		19.450.000	99,74
6.1	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	19.500.000	95%	19.450.000	99,74
7	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	608.510.000		405.789.000	66,69
7.1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	27.900.000	95%	26.500.000	94,98
7.2	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya Kebakaran	38.030.000	95%	38.030.000	100,00
7.3	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	170.230.000	95%	168.918.000	99,23
7.4	Perencanaan Sistem Peringatan Dini Bencana	200.000.000	95%	0	0,00
7.5	Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor	172.350.000	95%	172.341.000	99,99
8	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	228.100.000		225.850.000	99,01
8.5	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	147.000.000	95%	144.750.000	98,47
8.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	81.100.000	95%	81.100.000	100,00
9	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA	175.805.000		0	0,00
9.1	Pembentukan Kelompok Masyarakat / Relawan Peduli Bencana di Kabupaten Kapuas Hulu	175.805.000	95%	0	0,00
TOTAL		6.205.350.000		5.765.388.510	92,91



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2017. LAKIP ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati Kepala daerah. Hasil LAKIP ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 dan penyusunan Renja Tahun 2018. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja dan analisis kinerja, dijumpai beberapa kendala yang dapat menghambat sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Dalam hal penegakkan Perda, masih adanya banyak Perda yang memuat sanksi kurungan 6 (enam) bulan sedangkan untuk tindak pidana ringan sanksinya seharusnya maksimal 3 (tiga) bulan, sehingga Pengadilan tidak bisa menyidangkan pelanggar Perda dengan pemberkasan secara Tipiring.
2. Terbatasnya Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dimana per- 1 Desember 2016 petugas PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu hanya memiliki 1 (satu) orang petugas PPNS, sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberkasan.
3. Terbatasnya anggaran operasional kantrantibmas serta pengawasan pelaksanaan PERDA di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Kurangnya koordinasi dari instansi teknis menyangkut pelaksanaan PERDA pada masing-masing instansi.



Untuk pemecahan permasalahan tersebut diatas kami tetap memaksimalkan partisipasi aparaturnya untuk meningkatkan koordinasi dan berkerjasama dengan stakeholder lain sehingga potensi yang ada dapat diberdayakan secara maksimal. Disamping itu kami juga akan mengusulkan :

1. Dalam penegakkan Perda supaya Perda yang memuat sanksi hukuman lebih dari 3 (tiga) bulan dapat direvisi sehingga dapat digunakan pemberkasan secara Tipiring.
2. Perlu diadakannya perekrutan dan pelatihan bagi Petugas PPNS yang baru, khususnya yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Perlu dipertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai khususnya untuk kegiatan-kegiatan operasional serta pendidikan dan pelatihan formal bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Perlu dilakukan penguatan fungsi-fungsi koordinasi antar instansi agar pelaksanaan pengawasan maupun penindakan pelanggaran PERDA dapat dilakukan cepat, tepat dan terpadu.

Walaupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetap waspada dan terus memantau kondisi sosial, ekonomi kemasyarakatan dengan melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga agar " *Visi* " dan " *Misi* " terselenggara dengan baik dan lancar.

Putussibau, 27 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001



LAMPIRAN



LAMPIRAN 3

Pengukuran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan berproduksi	1. Tertibnya administrasi perkantoran	95	82,99	87
		2. Tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	80	71	89
		3. Prosentase Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satpol PP	63	47	75
2	Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama	1. Prosentase Personil yang mengikuti Pelatihan Dalmas	100	100	100
3	Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat	1. Jumlah Pelanggaran Perda	145	30	224
		2. Jumlah Kegiatan Pengamanan	35	38	109
		3. Jumlah Peserta Penyuluhan di Kafe	60	100	167
		4. Jumlah Peserta Penyuluhan di Sekolah	200	0	0
		5. Prosentase anggota Linmas aktif	100	100	100
		6. Prosentase anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan	38	38	100
4	Terwujudnya Pencegahan dini, dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam	1. Persentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi	90	90	100
		2. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	80	80	100
		3. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	75	75	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2017 : 6.205.350.000
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2017 : 5.765.388.510



LAMPIRAN 10

**Laporan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017
Bulan Januari-Maret**

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
						Bulan			ADMINISTRASI				PENGADILAN
			1	2	3	Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain		
			4	5	6								7
1	KTP	Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan	-	4x	3x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi kependudukan
2	IMB	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	1x	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera membuat IMB
3	Perikanan	Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum	-	1x	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya Patroli Gabungan dengan instnsasi terkait di wilayah sungai Kapuas dan Sosialisasi Perda terkait tentang cara penangkapan ikan



Bulan April-Juni

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
						ADMINISTRASI			PENGADILAN				
			Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain	Bulan				
									4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	KTP	Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan	-	1x	2x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi kependudukan
2	IMB	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera membuat IMB
3	Perizinan Kesehatan (Apotik)	Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan	-	1x	-	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi perizinan



Bulan Juli-September

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
						ADMINISTRASI			PENGADILAN				
			Bulan			Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain		
			7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Perizinan Kesehatan (Apotik)	Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan	1x	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi perizinan
2	IMB	Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	1x	2x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera membuat IMB
3	Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	Perda Nomor 11 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	4x	2x	2x	√	-	-	√	-	-	-	Teguran tertulis dan pembongkaran lapak/kios



Bulan Oktober-Desember

No	Jenis Penertiban	No. Perda/Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			TINDAK LANJUT						Keterangan	
						ADMINISTRASI			PENGADILAN				
			Bulan			Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain		
			10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pajak	Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	2x	3x	1x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukan pendataan dan pengecekan izin usaha rumah makan, restoran dan reklame
2	KTP	Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan	-	3x	2x	√	-	-	-	-	-	-	Dilakukannya pendataan dan peringatan untuk segera melengkapi administrasi kependudukan
3	Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	Perda Nomor 11 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	5x	3x	2x	√	-	-	√	-	-	-	Teguran tertulis dan pembongkaran lapak/kios
4	Kawasan Tertiban Tanpa Rokok	Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tertib Tanpa Rokok	2x	2x	2x	√	-	-	-	√	-	-	Teguran tertulis dan denda Rp. 50.000,- kepada para pelanggar

Putussibau, 27 Februari 2018
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691112 199010 1 001



LAMPIRAN 11
Laporan Pengamanan Prov/Kab/Kota
Bulan Januari-Maret

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN			MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KET.	
		LOKASI	BULAN						
			1	2					3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan pengukuhan dan pelantikan pejabat structural tahun 2017.	Gedung volley indor	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan	25 orang
2	Pengamanan acara pembinaan pejabat eselon II dan III tahun 2017.	Aula kantor bupati KH	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian	10 orang
3	Peresmian pemberhentian dan peresmian wakil ketua DPRD masa jabatan 2014-2019.	Gedung DPRD Kab.KH	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian	11 orang
4	Pengamanan RPI DPRD KH dalam rangka peresmian /pelantikan PAW masa jabatan 2014-2019.	Aula DPRD KH	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian -	17 orang
5	Pengamanan tes tenaga kontrak yang lama dan yang baru pada dinas	Aula dinas kesehatan Kab.KH Gedung volley indor	-	✓	-	Aman terkendali	-	-Dinas kesehatan -BKPSDM	17 orang



	kesehatan.								
6	Pengamanan kegiatan bimbingan teknis tenaga kontrak satpol-pp KH.	Halaman kantor bupati KH	-	✓	-	Aman terkendali	-	-	25 orang
7	Pengamanan musyawarah daerah yang ke- III	Gedung MABM Gedung Graha kopri	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan -	40 orang
8	Pengamanan Gubernur Kalimantan Barat Dalam rangka pembukaan MUSRENBANG.	Gedung Volly indor	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan -Secretariat pemda (bagian umum,bagian pemerintahan)	24 orang
9	Pengamanan presiden RI	Rumah dinas Bupati KH Pasar pagi Tugu pancasila Bandara pangsuma putussibau	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -TNI -Dinas perhubungan	50 orang
10	Pengamanan porseni	Gor uncak Kapuas Volley indoor Gedung serbaguna kedamin SD 01 Kedamin Puja sera	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan -Dispora	42 orang



Bulan April-Juni

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN			MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KET.	
		LOKASI	BULAN						
			APRIL	MEI					JUNI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan penerimaan tenaga kontrak guru.	Kantor Bkpsdm	✓	-	-	Aman terkendali	-	- BKPSDM	33 orang
2	Pengamanan hari kesatuan gerak (HKG) PKK Ke-45 tahun 2017 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu.	Taman alun Kapuas hulu	✓	-	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan	16 orang
3	Pengamanan malam ramah tamah dan kegiatan gelar pengawasan daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Rumah dinas Bupati KH	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Sekretariat (Bagian Umum)	17 orang
4	Pengamanan kegiatan festival anak	Dinas pendidikan dan Kebudayaan Volley indor	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas pendidikan dan kebudayaan	7 orang
5	Pengamanan lomba Gasing	Jln. Koprak rahman Putussibau Utara	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Dispora	10 orang
6	Pengamanan peresmian koperasi Dharma Wanita Persatuan Kab.KH	Jln. Komyos sudarso no.133 Putussibau utara	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Dinas perhubungan - kepolisian	5 orang
7	Pengamanan buka puasa bersama dalam rangka HUT Kota Putussibau Ke-122 dan Hari Lahir Pancasila.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Sekretariat (bagian umum,bagian pemerintahan)	35 orang
8	Pengamanan silaturahmi pemerintah provinsi tahun 2017.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Sekretariat (bagian umum)	36 orang



9	Pengamanan buka puasa bersama anak yatim dan kaum dhu'afa.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Sekretariat (bagian umum,bagian P2,kesra)	53 orang
---	--	-----------------------	---	---	---	-----------------	---	---	----------

Bulan Juli-September

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN				MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
		LOKASI	BULAN						
			7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pengamanan pedagang kaki lima	Pasar pagi	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Disprindakop - Dinas perhubungan	17 orang
11	Pengamanan ramadhania	Masjid agung darunnajjah Bandara pangsuma putussibau	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan	63 orang
1	Pengamanan halal bihalal	Rumah dinas Bupati	✓	-	-	Aman terkendali	-	- Sekretariat (bagian umum,bagian kesra)	19 orang
2	Pengamanan dalam rangka kegiatan HUT persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Ke-43 Se-KALBAR.	Indor volly Lapangan futsal palapulau	✓	-	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan - Dinas kesehatan	76 orang
3	Pengamanan malam resepsi kenegaraan Ke- 72 RI.	Indor volly	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dinas perhubungan - Sekretariat (bagian umum)	23 orang
4	Pengamanan lomba bujang	Indor volly	-	✓	-	Aman terkendali	-	- Dispora	12 orang



	dara melayu dan busana melayu anak.							- Kepolisian - Dinas perhubungan	
5	Pengamanan pengumuman kelulusan guru kontrak .	Kantor BKPSDM	-	✓	-	Aman terkendali	-	- BKPSDM	16 orang
6	Pengamanan pekan olahraga kabupaten (PORKAP) tahun 2017.	Gor uncak Kapuas Lapangan kalis Indoor volley Gedung serbaguna kedamin Aula DPRD Lapangan futsal palapulai Gedung PKK	-	-	✓	Aman terkendali	-	- Kepolisian - Dispora - Dinas perhubungan -	45 orang
7	Pengamanan penyambutan kedatangan jamaah haji Kapuas hulu.	Bandara pangsuma putussibau	-	-	✓	Aman terkendali	-	- kepolisian	7 orang

Bulan Oktober-Desember

NO	JENIS PENGAMANAN	JENIS PENGAMANAN				MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KET.
		LOKASI	BULAN						
			10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan demonstrasi masyarakat kecil.	Halaman kantor bupati KH Gedung DPRD	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian	75 orang
2	Pengamanan sidang di tempat sengketa tanah kantor Bupati baru.	Gedung kantor bupati baru desa sibau hilir.	✓	-	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Sekretariat (bagian pertanahan)	14 orang
3	Pengamanan lomba dalam rangka HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-18	Indoor volly Sekretariat DWP Aula kantor Bupati	-	✓	-	Aman terkendali	-	-Kepolisian	39 orang
4	Pengamanan penyerahan surat	Indoor volly	-	✓	-	Aman terkendali	-	-BKPSDM	15 orang



	keputusan pengangkatan tenaga kontrak guru formasi tahun 2017								
5	Pengamanan dan pengawalan Sekda Provinsi KALBAR pada acara rapat kerja Gubernur KALBAR bersama Bupati, Camat, dan Kepala Desa.	Gedung MABM	-	✓	-	Aman terkendali	-	-PEMDES -Kepolisian	12 orang
6	Pengamanan HUT Putra bungsu Bupati KH.	Rumah dinas Bupati KH	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Sekretariat (bagian umum)	20 orang
7	Pengamanan operasi pasar khusus Gas LPG 3 Kg	Disprindakop Pasar kedah Masjid darussalam	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Disprindakop	19 orang
8	Pengamanan HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-18	Indoor volly	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan	55 orang
9	Pengamanan musyawarah adat	Gedung MABM	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian	5 orang
10	Pengamanan natal dan tahun baru 2018	Gereja katolik HSPMTB Bandara pangsuma putussibau Gereja palapulai Rumah dinas bupati	-	-	✓	Aman terkendali	-	-Kepolisian -Dinas perhubungan -TNI	54 orang

Putussibau, 27 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691112 199010 1 001

LAMPIRAN 12

HUT Satuan Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum



Pos Penjagaan



Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Dalmas)




Penertiban Tempat Hiburan Malam






Penertiban Hotel/ Penginapan



Penertiban PKL dan Baliho





Pengamanan





Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor (Batingsor)



Pelatihan DAMKAR



Pemadaman Kebakaran

